

SKRIPSI

**RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh:

EKA TRI RAHAYU

NPM. 1702100034



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

**RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Pembimbing II: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

PERSETUJUAN

Judul Proposal : **RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG**

Nama : Eka Tri Rahayu

NPM : 1702100034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosahkan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 07 Maret 2021

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.198401232009122005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara:

Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 07 Maret 2021

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Website : www.metroiniv.ac.id, email : iaimetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1386 / In. 28.3 / D. / P. / 00.9 / 05 / 2021

Skripsi dengan judul: **RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHABANDAR LAMPUNG** yang disusun oleh: Eka Tri Rahayu NPM 1702100034 Jurusan S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/ 08 April 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Pembahas I	: Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy	(.....)
Pembahas II	: Rina El-Maza, S.H.I, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Ani NuruImtihanah, M.S.I	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. MacJalil, M.Hum

NIP. 196208121998031001

ABSTRAK
RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

Oleh

EKA TRI RAHAYU

Risiko kepatuhan disebut sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (internal atau eksternal) termasuk prinsip syariah dan unit usaha syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang Perbankan Syariah tertulis bahwa Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank. Oleh karenanya, yang melatarbelakangi penelitian ini bahwa di BPRS Mitra Agro Usaha memberikan kebijakan yang memperbolehkan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Dana deposito *mudharabah* tersebut akan disalurkan kembali kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan atau ditempakan pada bank lain dalam bentuk tabungan, sehingga ketika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo tentu dapat menimbulkan dampak bagi bank.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang memperbolehkan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan untuk menganalisis dampak risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sementara teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dengan metode berfikir induktif merupakan teknik analisis data yang peneliti gunakan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pertama BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan pencairan dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan sewaktu-waktu tersebut dijadikan strategi dalam meningkatkan jumlah nasabah dan sebagai bentuk pelayanan (*service*) kepada nasabah. Kedua, dampak risiko kepatuhan pada dasarnya ada 3 dampak namun tidak bermasalah terhadap 2 dampak yaitu dampak risiko hukum dan risiko reputasi akan tetapi BPRS MAU tetap perlu berhati-hati terhadap dampak kerugian finansial.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Maret 2021

 menyatakan,

Eka Tri Rahayu
1702100034

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَايِ عِظْمِكُمْ لِعَنَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹

¹ Al-Qur'an an-nahl (16):90.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Nur Ngaini dan Ibu Yatemi yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moral, materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Kedua kakak saya Ikhsan Nudin dan Irwan yang selalu menasehatiku dan memberi semangat dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materil untuk terus semangat belajar dan menggagai cita-cita saya dan saudaraku Restiana yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Debby Nencyana, Dinda Clarita W.P., Dwi Hana R.Q., Repi Nopiyanti, Tri Fika Rosiana, Tri Wahyu Utami, Vitri Wulandari serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, yaitu: Esy Kusnaedi, Indah Wulan Sari dan Indri Septianti.
4. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

Semoga orang yang telah berjasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku rektor IAIN Metro.
2. Ibu. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan yang bersifat membangun dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal, maka sangat mengaharpkan kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki proposal ini.

Metro, Maret 2021

Peneliti,



Eka Tri Rahayu
NPM.1702100034

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Nota Dinas	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Risiko Kepatuhan	12
1. Pengertian Risiko Kepatuhan	12
2. Fungsi Kepatuhan	14
3. Jenis-Jenis Risiko Kepatuhan	15
4. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan	18
B. Deposito Mudharabah	23
1. Pengertian Deposito Mudharabah.....	23
2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah pada	

Praktik Perbankan Syariah.....	25
3. Deposito <i>Mudharabah</i> Sebagai Sumber Dana Bank.....	28
4. Implementasi Deposito Mudharabah pada Praktek Perbankan Syariah	31
5. Pinalti pada Deposito Mudharabah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	40
1. Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	40
2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	41
3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	42
B. Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	44
C. Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito <i>Muddharabah</i> di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah nasabah Deposito <i>Mudharabah</i>	45
Tabel 1.2 Dokumen BPRS Mitra Agro Usaha.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha.....	43
---	----

DAFTAR LAMIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Tugas dari IAIN Metro
4. Surat Izin Research dari IAIN Metro
5. Surat Balasan Izin Research dari BPRS Mitra Agro Usaha
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Alat Pengumpul Data (APD) Skripsi
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu suatu lembaga keuangan perbankan, dimana kegiatan usahanya sesuai dengan syariah atau muamalah islam. Lembaga keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat yang mana aktivitas operasionalnya bertumpu pada prinsip syariah yang dikenal dengan BPRS. Oleh karena itu, BPRS harus menjaga kepercayaan para nasabahnya yaitu dengan mengelola dananya secara maksimal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki risiko, sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik sehingga mampu meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko yaitu suatu potensi kerugian yang disebabkan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance of a bad outcome*).³ Ada berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi di BPR Syariah yakni Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Strategis, dan Risiko Kepatuhan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/ PJOK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa, Risiko kepatuhan merupakan suatu risiko yang timbul

² Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY, 2020) 155.

³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip Penerapan, Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017) 5.

karena bank tidak dapat memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah maupun unit usaha syariah.⁴ Risiko kepatuhan ini biasanya disebabkan tidak ditaatinya ketentuan yang diberlakukan, baik ketentuan *intern* maupun ketentuan *ekstern*.⁵ Risiko kepatuhan terjadi karena tidak ditaatinya ketentuan yang ada sehingga akan menimbulkan terjadinya kerugian finansial, timbulnya risiko hukum dan risiko reputasi.⁶

Lembaga keuangan khususnya perbankan perlu memperkenalkan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan berkeinginan dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan bank sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat atau nasabah. Banyak produk yang dimiliki bank, baik produk terbaru maupun produk lama yang sudah dikembangkan. Nasabah dapat berinvestasi melalui produk yang disediakan oleh bank, yaitu salah satunya melalui deposito.

Pada umumnya bank syariah dan lembaga keuangan syariah mengembangkan Deposito *Mudharabah*.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa “deposito merupakan suatu investasi berdasarkan akad *mudharabah*

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/PJOK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 7.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5 Cet.11 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 276.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Membangun Budaya Kepatuhan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 36.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS”.⁸ Deposito juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank”.⁹ Berdasarkan pengertian dari Undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa deposito hanya dapat diambil sesuai dengan waktu tertentu yang menjadi kesepakatan antar deposan dengan bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun Dana dan Penyalur Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 5 huruf e disebutkan bahwa, nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.¹⁰ Pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyalur Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pada point 3 huruf g disebutkan bahwa, penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah sesuai waktu yang disepakati.¹¹ Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah pada ketentuan khusus angka 3 tertulis bahwa

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22.

⁹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 5 huruf e.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/46/DPbS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyalur Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah point 3 huruf g.

Penerbit Sertifikat Deposito Syariah wajib mengembalikan dana kepada pemegang Sertifikat Deposito Syariah pada saat jatuh tempo.¹² Sementara dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) pada ketentuan umum angka 1 disebutkan bahwa, ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹³

BPRS Mitra Agro Usaha juga dikenal dengan Bank MAU syariah yaitu suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan syariah dengan berbadan hukum perseroan terbatas.¹⁴ Ada beberapa produk yang disediakan Bank MAU syariah, salah satunya yaitu deposito dengan akad *mudharabah*. Pada praktiknya bank MAU syariah mempraktikkan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Bank MAU syariah, memberikan keleluasaan bagi para deposan untuk menitipkan uangnya dan setiap bulannya bagi hasil yang diberikan berbeda-beda tergantung dengan keuntungan bank tersebut setiap bulannya. Ketika nasabah ingin menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, bank menerimanya dengan sangat senang hati. Namun, dalam praktiknya

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah*.

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

¹⁴ www.bankmausyariah.co.id/id/profil/sejarah-dan-perkembangan. Diakses pada 18 April 2020

Bank MAU syariah memperbolehkan depositan untuk mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.¹⁵

Direktur Utama Bank MAU syariah juga mengatakan bahwa penarikan dana deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa diberikan beban denda atau pinalti bagi depositan yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo. Namun, akan diadakan koreksi bagi hasil terlebih dahulu sebelum diberikan kepada depositan. Jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum tanggal jatuh tempo maka bagi hasil pada bulan tersebut tidak akan diberikan.¹⁶ Salah seorang nasabah juga mengatakan deposito *mudharabah* di Bank MAU syariah disebut sebagai salah satu investasi yang cukup diminati karena bagi hasil yang diberikan cukup besar dan dapat diambil kapan saja walaupun sebelum jatuh tempo dan tidak akan mendapatkan pinalti atau denda.¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa ada kenaikan jumlah nasabah deposito *mudharabah* selama dua tahun berturut-turut sejak 2018-2019, begitu pula dengan jumlah nasabah deposito *mudharabah* yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo pada dua tahun tersebut.¹⁸

Dana deposito *mudharabah* yang berasal dari nasabah tersebut kemudian oleh Bank MAU Syariah akan disalurkan kepada nasabah lain

¹⁵ Wawancara Ibu Amanda Libiya Anti, Teller BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada 20 Januari 2020.

¹⁶ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada tanggal 13 Mei 2020.

¹⁷ Wawancara dengan nasabah depositan pada Januari 2020.

¹⁸ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada tanggal 12 Mei 2020.

dalam bentuk pembiayaan dan ditempatkan kepada bank lain dalam bentuk simpanan.¹⁹ Sehingga ketika nasabah deposito *mudharabah* mengambil dananya sebelum jatuh tempo dapat menimbulkan risiko bagi pihak bank, sebab dana tersebut sudah disalurkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait risiko kepatuhan yang ditimbulkan dari praktik yang dilakukan terhadap deposito *mudharabah* pada aspek penarikannya. Di dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa, deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang hanya dapat diambil berdasarkan waktu yang telah ditetapkan yaitu sesuai jatuh tempo yang menjadi kesepakatan nasabah dan pihak bank. Sementara simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito *Mudharabah* Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Mengapa BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang memperbolehkan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo?

¹⁹ Wawancara dengan Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 25 November 2020.

2. Bagaimana dampak risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti terkait pertanyaan penelitian, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang memperbolehkan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
- b. Untuk menganalisis dampak risiko kepatuhan terhadap Deposito *Mudharabah* bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis.

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan serta memperkaya informasi berkaitan dengan risiko kepatuhan dan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi bank dalam penerapan deposito *mudharabah* di masa mendatang dan diharapkan dapat menambah

ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi maupun tesis berisi penjabaran secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) terkait persoalan yang dikaji.²⁰ Ada beberapa penelitian relevan terkait pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peninjaun terhadap skripsi yang diteliti oleh Abdul Latief Fathi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018 dengan judul “ Analisis Potensi Risiko dan Pengembalian Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Menggunakan Metode VaR (*Value at Risk*) dan RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*)”.²¹ Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi risiko (kerugian) investasi dan imbal hasil yang terdapat pada deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan metode VaR menunjukkan bahwa potensi risiko terbesar terletak pada deposito dengan jangka waktu 1 bulan, kemudian deposito dengan jangka waktu 6

²⁰ Zuhairi, et al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, 60.

²¹ Abdul Latief Fathi, “Skripsi Analisis Potensi Risiko dan Pengembalian Imbal Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syarih Menggunakan Metode VaR (*Value at Risk*) dan RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*)”, (UIN Hidayatullah Jakarta, 2018).

bulan dan deposito dengan jangka waktu 12 bulan sementara risiko terendah terletak pada deposito dengan jangka waktu 3 bulan.

2. Peninjauan terhadap skripsi yang diteliti oleh Dewi Pratiwi mahasisiwa IAIN Purwokerto tahun 2019 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran Tegal”. Fokus pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi produk deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah KCP Banjaran Tegal, yang cukup diminati oleh masyarakat karena *product* tersebut memberikan tujuan yaitu seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian dimasa mendatang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, produk deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang sudah diinvestasikan oleh nasabah akan dikelola lagi oleh bank dengan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha.²²
3. Peninjauan terhadap skripsi yang diteliti oleh Fariz Azka Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis “Analisis Tingkat Risiko Dari Sisi Nasabah Pada Produk Deposito di Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Dengan Metode *Value At Risk* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Periode 2011-2013)”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui taraf *risk* dari sisi nasabah pada deposito dengan teknik

²²Famawati Dwi Putri, “Skripsi Implementasi akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwekerto, 2019).

Value at Risk (VaR) pendekatan *varion-covvarian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada tahun 2011-2013 rata-rata nilai VaR (*mean*) dan VaR (*zero*) deposito *mudharabah* di perbankan syariah lebih tinggi dari perbankan konvensional yang berarti nasabah akan mendapatkan keuntungan yang lebih apabila berinvestasi pada deposito berjangka di bank konvensional jika dibandingkan dengan berinvestasi pada deposito *mudharabah* dengan tingkat kepercayaan 95%.²³

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari peneliti terdahulu yakni meneliti tentang deposito *mudharabah* di suatu Lembaga Keuangan Syariah, sementara perbedaannya dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian yakni penelitian ini meneliti tentang risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

²³ Fariz Azka, “ Skripsi Analisis Tingkat Risiko Dari Sisi Nasabah Pada Produk Deposito di Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Dengan Metode *Value At Risk* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Periode 2011-2013)” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016) .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko Kepatuhan

1. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.²⁴ Risiko tidak hanya berupa potensi munculnya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam kesuksesan, namun juga dapat dijadikan peluang untuk meraih keuntungan.²⁵

Risiko juga diartikan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang diinginkan. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya ketidakpastian.²⁶ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian tujuan.²⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan

²⁴<https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 5 januari 2021.

²⁵Nur Khusnuniyah Indrawati dkk., "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 16, No. 2 (Juni 2012): 188.

²⁶Dian Wundari Gustini dan Sulistia Afriani, "Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu," *Ekombis Review*, t.t., 107.

²⁷Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. 2 (Desember 2016): 37.

Unit Usaha Syariah pasal 1 angka 14 tertulis bahwa, risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.²⁸

Risiko kepatuhan (*compliance risk*) merupakan risiko yang disebabkan karena tidak ditaatinya ketentuan yang berlaku, baik ketentuan *intern* maupun ketentuan *ekstern*.²⁹ Risiko kepatuhan muncul akibat tidak mempunya menjalankan atau melakukan prosedur yang telah dicantumkan dalam suatu surat keputusan atau dalam buku yang memuat aturan-aturan yang ada.³⁰ Risiko kepatuhan juga terjadi karena perilaku bank yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.³¹

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa risiko merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian. Sementara, risiko kepatuhan yaitu peristiwa yang menimbulkan risiko akibat bank tidak mentaati atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 angka 14.

²⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5 Cet.11 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 276.

³⁰Gracela Gloria Rawis dan Harijanto Sabijono, "Ipteks Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada PT. Bank Sulutgo," *Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* Vol. 02 No. 02 (2018): 272.

³¹Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 233.

2. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan bank dapat meliputi suatu tindakan yang digunakan untuk memastikan agar suatu kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu bank sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.³² Fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di bank syariah, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.³³

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan tiga konsep lini pertahanan, sebagai berikut:

a. Pertahanan lapisan pertama (1st *lines of defense*)

Pertahanan lapisan pertama merupakan lini pertahanan yang paling penting dalam mencegah kesalahan, melihat kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian.

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 3 huruf c.

³³Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam*, 2012, 5.

b. Pertahanan lapisan kedua (*2nd lines of defense*)

Pertahanan lapisan kedua merupakan fungsi pemantauan untuk memastikan rancangan organisasi dan operasional pertahanan lapisan pertama telah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kewenangannya.

c. Pertahanan lapisan ketiga (*3rd lines of defense*)

Pertahanan lapisan ketiga adalah auditor. Auditor berperan jauh lebih *intens* karena auditor adalah bagian internal perusahaan yang sifatnya *independent* terhadap fungsi-fungsi lainnya.³⁴

3. Jenis-jenis Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan definisi *Basel Commite*, risiko kepatuhan terjadi karena adanya penyelewengan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat menimbulkan kerugian finansial, risiko hukum, dan risiko reputasi.³⁵

a. Kerugian Finansial (risiko keuangan)

Kerugian finansial merupakan suatu kerugian yang terjadi akibat faktor-faktor finansial atau keuangan. Faktor-faktor finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 poin 11 tertulis bahwa, faktor finansial merupakan salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang terdiri dari

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 37.

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Culture Starts From the Top: Membangun Budaya Kepatuhan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 36.

faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.³⁶

b. Risiko Hukum

Risiko hukum diartikan sebagai suatu risiko yang terjadi karena ketentuan hukum dan/atau melemahnya aspek yuridis. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menyebabkan timbulnya risiko hukum.³⁷ Kelemahan aspek yuridis dapat disebabkan karena adanya tuntutan hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.³⁸

Manajemen risiko terkait risiko hukum bertujuan guna membuktikan proses manajemen risiko dapat meminimalisir timbulnya dampak yang tidak baik terhadap melemahnya aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi.³⁹

³⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 poin 11, diunduh pada 5 Agustus 2020.

³⁷Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip Penerapan, Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 85.

³⁸Lisa Kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi AKUNESIA*, 2012, 6.

³⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Ed.1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 278.

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi diartikan sebagai suatu risiko atau kerugian karena menurunnya tingkat kepercayaan dari para *stakeholders* yang memiliki persepsi yang tidak baik terhadap bank. Risiko reputasi terjadi karena adanya pemberian media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).⁴⁰

Risiko reputasi yang terjadi di bank dapat dipengaruhi oleh manajemen, pelayanan, ketaatan pada peraturan, kompetensi, *froud* dan sebagainya. Persepsi negatif terhadap salah satu bank syariah dapat berpengaruh terhadap reputasi bank syariah lainnya dan juga dapat berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh. Risiko reputasi bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional, yang dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang lebih terhadap bank syariah. Hal tersebut mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbangan dengan tujuan kegiatan usaha yang akan dicapai.⁴¹

⁴⁰Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Tori dan Praktik* (Gloria Media Partner, t.t.), 399.

⁴¹Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *Jurnal iainkediri*, 2017, 12.

4. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

a. Peraturan Bank Indonesia Tentang Manajemen Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum pasal 2 angka 2 disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup hal-hal berikut:⁴²

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian interen yang menyeluruh.

b. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah

Penerapan pada manajemen risiko, khususnya pada manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah setidaknya dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah (DPS)

Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan dan juga harus memahami risiko kepatuhan yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, agar

⁴² Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 3.

suatu saat jika terjadi pelanggaran dapat diidentifikasi secara jelas, selain itu juga dengan melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Dewan Komisari dan direksi harus memastikan struktur organisasi memadai, menetapkan tugas, dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insansi yang menjadi salah satu faktor terpenting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah kegiatan lembaga keuangan syariah untuk mendukung penerapan manajemen risiko.

Bank syariah harus memiliki fungsi manajemen risiko yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan dan bank syariah juga memiliki satuan kerja yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.⁴³

2) Kebijakan, prosedur dan penentuan limit

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun mengingat perbedaan

⁴³Diana Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," *Eksisbank* Vol. 3 No. 1 (1 Juni 2019): 54.

kondisi pasar dan kompleksitas usaha bank, tidak ada suatu manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.⁴⁴ Bank syariah atau lembaga keuangan syariah perlu menerapkan langkah-langkah dalam penerapan aspek pada tiap-tiap kebijakan, antara lain:

- (1) Strategi manajemen risiko. Strategi ini merupakan langkah awal untuk meminimalisir terjadinya sebuah risiko pada bank dan merupakan bagian internal yang tidak dapat terpisahkan dari strategi manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan.
- (2) Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. pada dasarnya bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut), sehingga seseorang tidak akan berani melanggar ketentuan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan bank syariah seharusnya tidak memiliki toleransi atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko tersebut.
- (3) Kebijakan dan prosedur. Dalam hal ini bank syariah memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai sehingga semuanya akan terarah dengan baik dan bank syariah juga harus

⁴⁴Rheza Pratama, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Mitra Manajemen* Vol 2, no. 6 (November 2019): 601.

memastikan efektifitas penerapan manajemen risiko sehingga lebih terkonsep dengan baik terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku.

(4) Limit. Penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang ditetapkan bank syariah, maka setiap bank memiliki limit masing-masing tergantung kebutuhan bank tersebut.⁴⁵

3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan

Pengelolaan risiko merupakan salah satu prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank syariah. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.⁴⁶

(1) Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk mengukur risiko agar dapat memahami karakter-karakter risiko yang ada, sehingga mampu menentukan cara yang tepat dalam pengelolaan risiko. Setelah mempelajari karakteristik risiko kita perlu memprioritaskan risiko agar dapat menentukan tinggi rendahnya risiko terhadap

⁴⁵ Dian Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," 56.

⁴⁶Robby Yudia Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah," *Jurist-Diction* Vol. 3, no. 2 (Maret 2020): 694.

kinerja bank. Selanjutnya kita menentukan risiko mana yang berpengaruh besar bagi bank. Dalam mengidentifikasi perlu diketahui sumber risiko yang dapat dilihat dari lingkungan fisik, social, politik, legal, operasional serta ekonomi.

- (2) Pengukuran risiko. Dalam pengukuran risiko kita dapat menilai seberapa tinggi rendahnya risiko yang harus dihadapi oleh bank sehingga dapat memperkirakan akibat atau dampak dari risiko yang mempengaruhi kinerja bank.
- (3) Pemantauan risiko. Pemanataan risiko merupakan kegiatan yang meninjau dan diikuti oleh tindakan agar meyakinkan rencana atau strategi yang diimplementasikan memberikan perubahan dari risiko yang ada.⁴⁷
- (4) Pengendalian risiko kepatuhan. Bank syariah harus memastikan kantor cabang di luar negeri bahwa memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan yang berlaku di negara kantor cabang tersebut.
- (5) Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pada sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai: eksposur risiko kepatuhan pada laporan atau

⁴⁷Gloria Rawis dan Sabijono, "Ipteks Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada PT. Bank Sulutgo," 273.

eksposur risiko kepatuhan (kuantitatif dan kualitatif), kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan penentuan limit, dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan.⁴⁸

B. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, tertulis bahwa deposito terdapat dua jenis yaitu deposito dengan menggunakan prinsip perhitungan bunga atau tidak dibenarkan dalam syariah dan deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau yang dibenarkan dalam syariah.⁴⁹ Perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah menerapkan deposito dengan akad *mudharabah*.

Deposito diartikan sebagai salah satu produk bank yang ditunjukkan guna kepentingan investasi berbentuk surat-surat berharga, oleh karenanya menggunakan akad *mudharabah*. Jika bank konvensional memberikan imbal hasil berupa bunga untuk deposan, berbeda dengan bank syariah yang memberikan imbal hasil berupa bagi hasil (*profit sharing*) dengan besaran nisbah yang sudah menjadi kesepakatan pada awal akad.⁵⁰

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa, “deposito

⁴⁸ Dian Novita, “Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah,” 58.

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 03.DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.

⁵⁰ Abdul Qhofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 99.

disebut sebagai suatu bentuk investasi berupa dana dengan akad *mudharabah* ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS”.⁵¹

Deposito *mudharabah* diartikan sebagai dana yang diinvestasikan nasabah yang sesuai prinsip syariah, namun hanya dapat diambil pada waktu tertentu saja, sesuai dengan kesepakatan antara bank maupun nasabah. Deposito mudah diproyeksikan ketersediaan dananya sebab memiliki jangka waktu dalam penempatannya. Bagi hasil deposito lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan, sebab deposito hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.⁵²

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa deposito *mudharabah* yaitu salah satu produk penghimpun dana dalam bentuk investasi atau simpanan dengan akad *mudharabah* yang berdasarkan prinsip syariah namun hanya dapat diambil pada waktu yang disepakati sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Keuntungan yang dimiliki bank dengan menghimpun dana deposito *mudharabah* adalah bank lebih leluasa menggunakan dana deposito untuk kegiatan yang produktif karena deposito memiliki jangka waktu. Sementara keuntungan bagi nasabah adalah bagi hasil yang akan diterima cukup besar sesuai dengan kesepakatan.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 91.

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun landasan praktik *mudharabah* terdapat dalam surat Al-Qur'an:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah:10)⁵³

Pada dasarnya ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, namun secara maknawi ayat tersebut mengandung arti kegiatan ekonomi melalui akad *mudharabah*. Sehingga ayat tersebut dapat menjadi sebagai landasan hukum dalam menggunakan akad *mudharabah*.

Adapun Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَمْ يُمْضَرْ بِهِ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَلَا دِيًّا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ طَبِيعَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ

⁵³ Q.s. al-Jumu'ah (62): 10.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. pun, membolehkannya.” (HR. Imam Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas)⁵⁴

Sementara kaidah fiqh yang dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

أَلَا صُنُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁵

Selain itu deposito juga diatur dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menyebutkan bahwa, deposito terdapat dua jenis yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga atau yang tidak dibenarkan dalam syariah dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* atau deposito yang dibenarkan dalam syariah. Sementara dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) pada ketentuan umum disebutkan bahwa, ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dapat

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 152.

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.

diperhitungkan dengan jelas yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.⁵⁶ Adapun dalam fatwa DSN Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah pada ketentuan khusus disebutkan bahwa, penerbit sertifikat deposito syariah (SDS) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, penerbit SDS wajib mengembalikan dana kepada pemegang SDS pada saat jatuh tempo dan mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁷

Landasan hukum positif deposito *mudharabah* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan Bank.⁵⁹ Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No.. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh)*.

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah*.

⁵⁸ Qhofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 100.

⁵⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau UUS.⁶⁰

Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* dengan akad *mudharabah*, yaitu:

- a. Nasabah disebut pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank disebut pengelola dana (*mudharib*).
- b. Bank hanya dapat menjalankan jenis usaha yang sesuai syariah.
- c. Modal dalam bentuk tunai dan bukan suatu piutang.
- d. Nisbah sebagai bentuk keuntungan disampaikan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Nisbah keuntungan bank dapat digunakan dalam menutup biaya operasional.
- f. Nisbah keuntungan yang dimiliki nasabah tidak boleh dikurangi oleh bank tanpa suatu persetujuan.⁶¹

3. Deposito Mudharabah Sebagai Sumber Dana Bank

Kelanjutan usaha bank sangat dipengaruhi dari sumber dana yang didapatkan. Kemudahan dalam memperolehnya, jangka waktu yang dibutuhkan maupun pengeluaran biaya dalam mendapatkan dana dijadikan pertimbangan dalam pencarian sumber dana. Oleh karenanya, hal tersebut perlu dilakukan suatu pertimbangan yang matang terkait

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22.

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

penggunaan dana, besaran dana yang menjadi kebutuhan, sehingga tidak salah dalam memilih.⁶²

Adapun sumber-sumber dana yang diperoleh oleh suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu antara lain:

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana ini berasal dari modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham. Dana tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu modal yang disetor pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi dan kelebihan dari sumber dana ini yakni tidak perlu membayar bunga yang cukup tinggi, sementara kelemahannya yakni untuk mendapatkan dana ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

b. Dana yang berasal dari masyarakat

Sumber dana yang terpenting dalam kegiatan usaha bank yang dijadikan ukuran suatu keberhasilan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya yaitu berasal dari masyarakat yang menjadi sumber dana paling utama. Dalam mendapatkan sumber dana ini, bank dapat mengenakan berbagai macam produk yang dimiliki suatu bank.⁶³

Dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito berjangka.

⁶² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed.1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 62.

⁶³ *Ibid.*, 63–64.

1) Giro (*Demand Deposit*)

Giro merupakan suatu simpanan yang dapat diambil setiap saat menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, ataupun melakukan pemindahbukuan.⁶⁴ Pada umumnya biasanya giro berupa rekening *wadiah* dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana dana pada simpanan giro bisa dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank akan mendapatkan pendapatan diperoleh dari penggunaan harta titipan tersebut.⁶⁵

2) Tabungan

Tabungan disebut juga sebagai simpanan, namun hanya dapat diambil dengan syarat tertentu sesuai kesepakatan, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.⁶⁶ Secara umum bank syariah memiliki jenis tabungan dengan akad *wadiah* atau titipan dan tabungan dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil.

3) Deposito Berjangka

Deposito disebut sebagai bentuk simpanan dari pihak ketiga, yang hanya dapat diambil sesuai waktu yang menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pada bank syariah deposito dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, yang mana bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah

⁶⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 156.

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 114.

⁶⁶ Hermansyah, Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 48.

sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Berdasarkan prinsi *mudharabah* bank biasanya memberikan jasa untuk investor dalam bentuk rekening investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) dan rekening investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*).⁶⁷

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana dari lembaga lainnya disebut sebagai sumber dana cadangan jika bank menghadapi suatu permasalahan. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan bank. Dana tersebut bersumber dari: kredit likuiditas dari BI, pinjaman antara bank, meminjam bank-bank luar negeri, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).⁶⁸

4. Implementasi Deposito *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008 disebutkan bahwa aplikasi akad *mudharabah* secara teknis pada deposito dengan akad *mudharabah* memiliki persyaratan paling kurang, yaitu:

- a. Bank selaku pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah selaku pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Bank dalam mengelola dana harus sesuai dengan batasan yang sudah menjadi ketetapan pemilik dana atau dijalankan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 118.

⁶⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 65.

- c. Bank harus memberikan penjelasan pada nasabah terkait ciri-ciri dari suatu produk, dan hak serta kewajiban untuk nasabah yang telah tertuang pada ketetapan Bank Indonesia terkait keterbukaan informasi produk dan dalam menggunakan data pribadi nasabah.
- d. Kesepakatan atas pembukaan atau dalam menggunakan produk tabungan dan deposito dengan prinsip *mudharabah* wajib dituangkan oleh bank dan nasabah dalam perjanjian tertulis.
- e. Syarat dan batasan yang ditetapkan nasabah harus ditulis dengan jelas dalam akad *mudharabah muqayyadaah*.
- f. Nisabah dijadikan sebagai bentuk keuntungan dengan besarnya sesuai kesepakatan.
- g. Nasabah hanya dapat menarik dananya sesuai dengan waktu yang sudah menjadi kesepakatan.
- h. Bank boleh membebankan kepada nasabah terkait biaya administrasi berupa biaya-biaya berkaitan dengan biaya pengelolaan rekening.
- i. Keuntungan nasabah tidak diperbolehkan dikurangi oleh pihak bank.⁶⁹

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa dalam implementasi deposito dengan akad *mudharabah* memiliki syarat minimum seperti adanya pihak yang melaksanakan akad yaitu bank (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul mal*), dananya harus disetor penuh, keuntungan dalam bentuk nisbah, depositan hanya diperbolehkan mengambil dananya sesuai perjanjian, bank diperkenankan

⁶⁹ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPbs tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah tanggal 17 Maret 2008.

membebankan biaya operasional untuk menjaga rekening deposito, dan hak deposan tidak diperbolehkan dikurangi oleh pihak bank.

5. Pinalti Pada Deposito *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) pada ketentuan umum angka 1 disebutkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁷⁰

Penalti disebut dengan denda yang akan diberikan pada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah*, jika nasabah tersebut menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo karena penarikan sebelum waktu jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank itu sendiri.⁷¹ Dana penalti tersebut digunakan sebagai dana kebajikan, sehingga tidak dapat diakui sebagai bentuk pendapatan operasional bank, namun dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Pada umumnya bank akan membebankan biaya pinalti kepada nasabah persentase tertentu dari nominal tertentu. Biaya pinalti akan diinformasikan oleh *customer servis* kepada nasabah deposan sehingga nasabah tersebut akan mengetahui biaya yang ditanggung ketika mencairkan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.⁷²

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh)*.

⁷¹ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 84.

⁷² *Ibid.*, 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang peneliti gunakan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan datang langsung ke lokasi penelitian guna melakukan pengamatan terkait fenomena keadaan alamiah.⁷³ Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Peneliti mengambil lokasi tersebut untuk mengetahui dampak risiko kepatuhan terhadap deposito di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Michael Quinn Patton, deskriptif kualitatif adalah laporan evaluasi berdasarkan metode kualitatif yang mencakup sejumlah deskripsi murni terkait suatu pengalaman seseorang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif guna menggambarkan secara keseluruhan tentang apa yang sudah berlangsung dalam kegiatan atau peristiwa yang akan dilaporkan.⁷⁴ Pada penelitian ini peneliti akan menarasikan data hasil

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

⁷⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255.

penelitian yang diperoleh tentang dampak risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber utamanya.⁷⁵ Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa “data primer merupakan suatu data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang disampaikan secara lisan, gerak-gerik atau sikap yang telah dilakukan oleh subyek terpercaya yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian”.⁷⁶ Data primer yang peneliti dapatkan bersumber dari Direktur Utama (Dirut) BPRS Mitra Agro Usaha, Manager Operasional (MO) BPRS Mitra Agro Usaha, dan nasabah deposito *mudharabah*.

Dalam menentukan nasabah sebagai sumber data primer peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.⁷⁷ Adapun kriteria nasabah yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Nasabah deposito *mudharabah* yang pernah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo di BPRS Mitra Agro Usaha.

⁷⁵ Suraya Murchitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

⁷⁷ *Ibid*, 183.

- b. Nasabah deposito *mudhrabah* yang pernah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang dapat diakses.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, buku sebagai teori dan lain sebagainya.⁷⁸ Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari sumber lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi penunjang yaitu: Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015; Ikatan Bankir Indonesia. *Culture Starts From the Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2018; Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013; Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009 dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan risiko kepatuhan tentang deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai salah satu alat pengumpul data yang berguna untuk mengambil data atau mencari informasi langsung

⁷⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 74.

atau lisan. Wawancara yang dilaksanakan harus secara mendalam dan detail untuk mendapatkan data yang akurat dan mendetail.⁷⁹ Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara yang dilakukan dalam mendapatkan informasi secara detail guna memperoleh informasi yang akurat yang akan digunakan untuk proses pemecahan masalah.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yakni menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yang bertujuan menemukan suatu persoalan yang lebih terbuka, dimana seseorang yang diwawancarai dimintai ide dan opininya.⁸⁰ Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi tentang risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha maka peneliti melakukan wawancara kepada Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha yaitu Bapak Mat Amin, S.E.,Akt., Manager Operasional BPRS Mitra Agro Usaha yaitu Ibu Agrita Gita Pratiwi, Amd. dan nasabah deposito *mudharabah*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu catatan dari kejadian yang pernah terjadi ataupun sudah berlalu. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar dan lain sebagainya.⁸¹ Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang terdiri atas penjelasan dan pemikiran berupa laporan tertulis dari suatu peristiwa yang sengaja disimpan oleh peneliti yang dapat memberikan

⁷⁹ *Ibid.*, 94.

⁸⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

suatu keterangan terhadap peristiwa tersebut.⁸² Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari catatan yang dimiliki oleh BPRS Mitra Agro Usaha, seperti sejarah BPRS Mitra Agro Usaha dan Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu upaya dalam mengelola data, mengelompokkan data, dan memilah-milahnya sehingga bisa dikelola, mendapatkan apa yang paling penting dan apa yang akan dipahami, sehingga kemudian dapat disimpulkan.⁸³ Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitiannya, karena berbentuk kata-kata tertulis, lisan ataupun data lainnya. Proses dalam menganalisis data diawali dengan memahami semua data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber, yakni wawancara, dokumentasi dan survei langsung di lokasi penelitian. Setelah data yang didapat tersebut dipahami dan ditelaah, kemudian pilih dan ambil data yang digunakan dalam penelitian. Data yang telah dipilih akan dikelompokkan sehingga menjadi susunan yang terperinci dan sistematis. Setelah peneliti mendapatkan data maka data yang didapat akan dikelola dan dianalisis menggunakan metode berfikir induktif yang diartikan sebagai bentuk pola pikir yang bertumpu pada fakta-fakta yang

⁸² Winarto Surakhmad, *Pengantar Peneliitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik* (Bandung: Tarsito, 1990), 134.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

ada kemudian diteliti, dianalisis, dan diambil kesimpulan hingga mendapatkan suatu solusi.⁸⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melakukan analisis data yang sudah diperoleh akan menggunakan pola pikir induktif mengenai risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan kemudian ditarik kesimpulan.

⁸⁴ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

1. Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. PT BPRS Mitra Agro Usaha berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mulai didirikan pada tanggal 02 Maret 2009 dan mulai beroperasi tanggal 5 April 2010 dengan nama PT. BPR Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Namun setelah berjalan sekitar 3 tahun, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mulai beroperasi dengan prinsip syariah tepatnya pada tanggal 02 September 2013.⁸⁵

Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

⁸⁵ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 24 Februari 2021.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.⁸⁶

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Adapun Visi Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, antara lain :

a. Visi

Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

b. Misi

Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan. Dalam menjalankan tugasnya para pegawai BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berlandaskan pada budaya kerja yang sering dikenal dengan istilah *SIFAT* :

1) *Sidiq*, yaitu memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam.

⁸⁶ www.bankmausyariah.co.id/id/profil/sejarah-dan-perkembangan. Diakses pada 18 April 2020.


- 2) *Istiqomah*, yaitu konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi godaan dan tantangan.
- 3) *Fathonah*, yaitu mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala tugas dan kewajiban.
- 4) *Amanah*, yaitu memiliki tanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban.
- 5) *Tabliq*, yaitu mengajak sekaligus memberikan contoh yang baik sesuai dengan ajaran islam.

3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasi yang baik dalam skala mikro maupun organisasi dalam skala makro. Hal tersebut dikarenakan untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Begitu pula dengan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung untuk menciptakan kemampuannya dalam menempatkan diri dan berinteraksi sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian yang dimiliki sehingga mendapatkan peluang dan kepercayaan dari masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan. Adapun struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tahun 2020 tersusun sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Dokumentasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung



Setiap bank akan melakukan rolling, rotasi, muatasi dan promosi terhadap jabatan yang dimiliki setiap karyawannya, begitu juga dengan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Rolling, rotasi, mutasi, dan promosi terhadap jabatan karyawan BPRS Mitra Agro Usaha dapat diadakan minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali namun

dalam kurun waktu 2 tahun harus diadakan rolling. Namun, tidak semua jabatan itu akan diadakan secara bersamaan, hanya sesuai dengan kebutuhan saja.⁸⁸

B. Deposito *Mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk dana pihak ketiga yang dimiliki oleh BPRS Mitra Agro Usaha. Deposito *mudharabah* yang dimiliki BPRS dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal dana yang di depositokan sebesar Rp. 1.000.000-, dan bagi hasil yang diberikan setiap bulannya berbeda-beda tergantung dengan pendapatan bank. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposito *mudharabah* cukup besar dan mampu bersaing dengan bank lain.

BPRS Mitra Agro Usaha menerima dengan senang hati apabila nasabah ingin mendepositokan dananya. Nasabah deposito *mudharabah* di BPRS MAU berasal dari berbagai wilayah tidak hanya seputaran Provinsi Lampung saja akan tetapi juga berasal dari luar kota seperti Jakarta dan Medan.

Jumlah nasabah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan, namun jumlah nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo lebih banyak jika dibandingkan dengan nasabah yang mengambil dananya sesuai jatuh tempo. Walaupun jumlah nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo cukup banyak, tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas BPRS

⁸⁸ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 24 Februari 2021.

Mitra Agro Usaha, karena BPRS Mitra Agro Usaha memberikan *warning* kepada nasabah apabila ingin mengambil dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.⁸⁹ Adapun jumlah nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Deposito *Mudharabah*

Tahun	Jumlah deposan
2018	113
2019	137

Sumber data: data nasabah deposito

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami adanya kenaikan jumlah nasabah deposito dan kenaikan jumlah nasabah deposito yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo, dimana pada tahun 2018 dengan jumlah dana deposito secara keseluruhan sebesar Rp.4.287.500.000,- ke tahun 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.976.000.000,-.⁹⁰ Penarikan dana deposito *mudharabah* di Bank MAU syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu berlaku untuk semua jangka waktu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jumlah deposan yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo pada BPRS Mitra Agro Usaha lebih banyak dari pada deposan yang mengambil dananya sesuai jatuh tempo.

BPRS MAU memberikan kemudahan kepada nasabahnya, dimana nasabah yang ingin mendepositokan uangnya di BPRS MAU tidak harus langsung datang ke bank namun pegawai bank akan datang kepada calon

⁸⁹ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra AGRO Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

⁹⁰ Data dana deposan mudharabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

nasabah deposito *mudharabah* untuk memberikan penjelasan dan arahan atau yang disebut dengan sistem penjemputan bola, dan dana yang akan di depositokan tidak harus berupa uang tunai namun dana tersebut dapat di transfer ke rekening BPRS MAU terutama bagi nasabah yang berasal dari luar kota.⁹¹

Pada syarat dan ketentuan umum deposito *mudharabh* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tertulis bahwa, jika deposito dibuka dengan kondisi *Automatic Roll Over (ARO)* maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan dan deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Namun jika dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola dana/*mudharib*.⁹²

BPRS MAU memiliki kebijakan bahwa, jika pada saat jatuh tempo dana tersebut tidak dicairkan maka akan diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Aotomatic Roll Over (ARO)* namun apabila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan diadakan koreksi bagi hasil, misalnya jika nasabah tersebut mengambil dananya sebelum tanggal jatuh tempo maka bagi hasil pada bulan tersebut tidak akan diberikan. Nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan denda atau pinalti, karena hal tersebut dapat dijadikan sebuah strategi BPRS Mitra Agro Usaha untuk menarik dan meningkatkan jumlah nasabah deposito *mudharabah*. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang

⁹¹ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

⁹² Aplikasi Akad Deposito *Mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

memperbolehkan nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yaitu sejak awal beroperasi sebagai Bank Syariah tahun 2013.⁹³

Adapun yang menjadi kelebihan dari produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu keleluasaan dalam pengambilan dana deposito *mudharabah*, bagi hasil yang besar dan cukup bersaing, dan tidak diterapkannya sebuah pinalti.⁹⁴ Berikut ini merupakan realisasi bagi hasil BPRS Mitra Agro Usaha:

Tabel 1.2
Realisasi Bagi Hasil BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung

Jumlah deposito Rp. 100.000.000

Tahun	Bulan	Jk. Waktu (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah bagi hasil (Nasabah:Bank)	Bg Hasil Per Bln sebelum pajak
2020	November	1	5,01%	30 : 70	Rp. 417.500
		3	5,85%	35 : 65	Rp. 487.083
		6	6,68%	40 : 60	Rp. 556.750
		12	8,35%	45 : 55	Rp. 695.917
	Desember	1	4,92%	30 : 70	Rp. 410.167
		3	5,74%	35 : 65	Rp. 478.500
		6	6,56%	40 : 60	Rp. 546.833
		12	8,20%	45 : 55	Rp. 683.583
2021	Januari	1	5,31%	30 : 70	Rp. 442.321
		3	6,19%	35 : 65	Rp. 516.041
		6	7,08%	40 : 60	Rp. 589.761
		12	8,85%	45 : 55	Rp. 737.202

Sumber: Dokumen BPRS Mitra Agro Usaha

⁹³ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

⁹⁴ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Dari tabel yang disajikan diatas, dapat dipahami bahwa *equivalent rate* dan bagi hasil sebelum pajak selama 3 bulan berturut-turut yaitu bulan November, Desember dan Januari mengalami fluktuasi. *Equivalent rate* dan bagi hasil yang didapat nasabah tersebut mengalami fluktuasi yang disebabkan karena fluktuasi pendapatan yang dapat oleh bank.

C. Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito *Mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Pada teori sebelumnya, risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara deposito *mudharabah* adalah suatu investasi dana dengan menggunakan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan deposito dengan akad *mudharabah* namun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu walaupun sebelum jatuh tempo. Dana deposito *mudharabah* tersebut tentunya sudah disalurkan kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan ataupun ditempatkan pada bank lain dalam bentuk tabungan. Sehingga ketika nasabah mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo) dapat berdampak kepada bank itu sendiri.

1. Alasan BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang memperbolehkan nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo

Menurut Bapak Mat Amin alasan menerapkan kebijakan pencairan dana deposito *mudharabah* dapat ditarik sebelum jatuh tempo merupakan suatu strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah, dimana nasabah akan tertarik untuk mendepositokan dananya sebab dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak akan dikenakan pinalti atau denda. BPRS Mitra Agro Usaha akan memberikan penjelasan kepada calon nasabah bahwasanya produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha dapat diambil sewaktu-waktu walaupun sebelum jatuh tempo dengan alasan yang dapat diterima. Hal tersebut dilakukan dengan alasan pihak BPRS Mitra Agro Usaha lebih mementingkan perasaan nasabahnya, jika nasabah deposito *mudharabah* ingin mengambil dananya namun tidak diperbolehkan tentu saja nasabah akan merasa kecewa terhadap pihak BPRS Mitra Agro Usaha.⁹⁵

Alasan BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan kebijakan yang memperbolehkan nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agrita Gita Pratiwi bentuk pelayanan (*service*) kepada nasabah namun nasabah juga harus mengkonfirmasi terlebih dahulu jika ingin mencairkan dananya sebab dana yang berasal dari deposito *mudharabah* disalurkan kepada nasabah

⁹⁵ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

lain dalam bentuk pembiayaan dan untuk menarik minat nasabah agar dapat mendepositokan dananya di BPRS Mitra Agro Usaha.⁹⁶

Pinalti atau denda yang tidak diberikan kepada nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo tersebut dibenarkan oleh salah satu nasabah deposito *mudharabah*.⁹⁷ Nasabah kedua, mengatakan bahwa kelebihan dari deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha bagi hasil yang diberikan cukup besar dan tidak akan dikenakan pinalti bagi nasabah yang mencairkan dananya sewaktu waktu (sebelum jatuh tempo).⁹⁸

Data yang diperoleh peneliti yang terdapat dalam syarat dan ketentuan umum deposito *mudharabah* tertulis bahwa, jika deposito *mudharabah* dibuka dengan kondisi *Automatic Roll Over (ARO)*, maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan dan deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola dana/*mudharib*.⁹⁹ Namun dalam praktiknya BPRS Mitra Agro Usaha memperbolehkan nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo dengan tidak dikenakan denda atau pinalti, hanya diadakan koreksi bagi hasil saja. Apabila jatuh tempo nasabah tidak mencairkan dananya maka akan otomatis diperpanjang

⁹⁶ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

⁹⁷ Wawancara nasabah deposito *mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Januari 2021.

⁹⁸ Wawancara nasabah deposito *mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 18 Januari 2021.

⁹⁹ Aplikasi Akad Deposito *Mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

dengan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan penarikan deposito terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan tertulis dengan praktik yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut kurang baik sebab pada aspek penarikan dana deposito *mudharabah* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 22 yang menjelaskan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan/atau UUS. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dan bank. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dilihat bahwasanya deposito dapat dicairkan atau diambil pada waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh penyimpan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank. Sementara menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 angka 14 tertulis bahwa, risiko

kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Menurut peneliti sebaiknya pihak BPRS Mitra Agro Usaha dapat memberikan ketegasan terkait dengan pencairan dana deposito *mudharabah* dan seharusnya pada praktiknya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam akad. Jika pihak BPRS Mitra Agro Usaha tidak dapat memberikan ketegasan terkait dengan pencairan dana deposito *mudharabah*, dikhawatirkan jika nasabah melakukan pencairan dana secara bersamaan dan sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang besar tentu akan mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank.

2. Dampak risiko kepatuhan terhadap Deposito *Mudharabh* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
 - a. Dampak pada kerugian finansial

Menurut Bapak Amin dampak pada kerugian finansial yang ditimbulkan dari adanya pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu berpengaruh bagi bank sebab selama ini tidak mengganggu likuiditas bank karena BPRS Mitra Agro Usaha memiliki cukup banyak dana cadangan dan nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh

tempo tersebut merupakan nasabah dengan dana deposito *mudharabah* hanya sekitar puluhan juta.¹⁰⁰

Ibu Agrita mengatakan bahwasanya pemberian kebijakan terhadap dana deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo) tidak berdampak kepada permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas dan sensitifitas terhadap pasar.¹⁰¹

Ibu Agrita Gita Pratiwi juga menambahkan tidak ada kerugian finansial yang berpengaruh bagi bank, hanya saja jika nasabah mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo kemungkinan besar dana cadangan yang dimiliki akan berkurang, namun BPRS Mitra Agro Usaha tetap waspada terhadap nasabah deposito *mudharabah* yang tiba-tiba mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Sebab BPRS MAU memberikan *warning* kepada nasabah deposito *mudharabah* terkait pencairan dana sebelum jatuh tempo yaitu harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada BPRS MAU minimal dua hari dan paling lama satu minggu jika ingin mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.¹⁰²

Pada teori sebelumnya, disebutkan bahwa kerugian finansial merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor finansial,

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

¹⁰¹ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Miyra Agro Usaha Bnadar Lampung, 10 Februari 2021.

¹⁰² Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

yaitu permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas dan sensitifitas terhadap pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti adanya kenaikan jumlah nasabah deposito *mudharabah* dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan adanya pula kenaikan jumlah dana deposito yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo pada periode tersebut. Ibu Agrita Gita Pratiwi mengatakan bahwa kenaikan jumlah dana deposito *mudharabah* tersebut selama ini tidak berdampak terhadap permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas dan sensitifitas terhadap pasar. Sementara bapak Amin mengatakan bahwa pemberian kebijakan pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank, namun pihak BPRS Mitra Agro Usaha khawatir jika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo dengan jumlah nasabah secara bersamaan dengan jumlah yang banyak pula.

Peneliti dapat mengatakan bahwa dampak kerugian finansial akibat adanya kebijakan bank terkait penarikan dana deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo) yang dijadikan strategi dalam meningkatkan jumlah nasabah dapat menimbulkan likuiditas bank dan dapat berdampak juga terhadap profitabilitas yang akan didapatkan oleh bank apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo sebab dana deposito *mudharabah* yang telah dihimpun dari nasabah tersebut akan

disalurkan kembali ke nasabah dalam bentuk pembiayaan. Jadi ketika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas dan akan mempengaruhi profitabilitas yang akan didapat oleh bank.

b. Dampak pada risiko hukum

Menurut Bapak Amin tidak ada risiko hukum pada kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti, sebab hal tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh BPRS Mitra Agro Usaha dan selama ini di BPRS MAU belum pernah ada tuntutan hukum dari nasabah. BPRS MAU berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam mengantisipasi tuntutan hukum tersebut, BPRS MAU mengantisipasi dengan selalu menyediakan dana deposito *mudharabah* jika akan diambil sebelum jatuh tempo dengan suatu keperluan tertentu yang mendesak.¹⁰³

Ibu Agrita Gita Pratiwi juga mengatakan bahwa selama adanya kebijakan terkait pencairan dana deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo) belum pernah adanya tuntutan hukum yang melarang dan juga belum pernah ada teguran.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

¹⁰⁴ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

Pada teori sebelumnya dijelaskan bahwa risiko hukum adalah suatu risiko yang terjadi karena ketentuan hukum dan/atau melemahnya aspek yuridis. Risiko ini biasanya timbul karena kelemahan aspek yuridis yang dapat terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan perusahaan atau ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Sehingga menyebabkan suatu transaksi yang dijalankan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut peneliti pencairan dana deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak adanya pembebanan biaya penalti atau denda pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak menyebabkan adanya risiko hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan baik dengan Direktur Utama maupun Manajer Operasional, keduanya sama-sama menyatakan bahwa tidak ada tuntutan hukum dan belum pernah terjadi teguran atau larangan terkait kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo juga telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan di BPRS Mitra Agro Usaha tentang pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

c. Dampak risiko reputasi

Menurut Bapak Amin secara tidak langsung jika BPRS Mitra Agro Usaha tidak mampu menyediakan dana maka akan terjadinya

reputasi BPRS MAU yang tidak baik, sebab dana yang sudah dihimpun tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun selama ini BPRS MAU mampu menyediakan dana deposito *mudharabah* yang diambil nasabah sebelum jatuh tempo dengan catatan adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bank dan tidak akan dikenakan denda bagi nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo. Jadi untuk dampak terhadap reputasi itu justru bagus, karena nasabah berpendapat bagi hasilnya menguntungkan dan cukup besar serta dapat diambil sewaktu-waktu.¹⁰⁵

Ibu Agrita Gita Pratiwi mengatakan, dampak reputasi justru baik sebab masyarakat berpikir bahwasanya produk deposito pada umumnya jika diambil sebelum jatuh tempo maka akan diberikan pinalti namun di BPRS MAU diperbolehkan mengambil sewaktu-waktu dengan tidak diberikan pinalti sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mendepositokan dananya di BPRS MAU.¹⁰⁶

Berdasarkan teori sebelumnya, risiko reputasi adalah suatu risiko atau kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang memiliki persepsi negatif atau kurang baik terhadap bank. Risiko ini dapat timbul karena adanya pemberitaan media

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada dampak terhadap risiko reputasi. Justru reputasi bank semakin membaik, karena menurut bapak Amin stigma masyarakat tentang deposito *mudharabah* jika diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan beban pinalti atau denda. Namun di BPRS Mitra Agro Usaha tidak memberikan pinalti bagi nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo. Selain itu perkembangan jumlah nasabahnya juga baik dan selama ini di BPRS MAU belum pernah terjadi gagal bayar atau tidak mampu menyediakan dana deposito *mudharabah* yang dicairkan nasabah secara tiba-tiba, sebab nasabah diberikan *warning* bahwa jika ingin mencairkan dana deposito *mudharabah* maka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bank, minimal dua hari dan paling lama satu minggu. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga reputasi bank dan untuk kepentingan likuiditas.

Menurut peneliti terkait pencairan dana deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tidak berpengaruh terhadap risiko reputasi selama pihak BPRS Mitra Agro Usaha mampu menyediakan dana deposito *mudharabah* bagi nasabah yang melakukan pencairan baik saat jatuh tempo maupun nasabah yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo. Selain itu jika dilihat dari perkembangan jumlah nasabah dari tahun 2018 ke tahun 2019

tersebut cukup membuktikan kepercayaan nasabah terhadap BPRS Mitra Agro Usaha tetap baik. Dari hal tersebut, peneliti mengatakan persepsi nasabah tentang deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dikenakan beban denda atau pinalti mendapat tanggapan yang baik dari nasabah.

3. Langkah-langkah BPRS Mitra Agro Usaha dalam meminimalisir kemungkinan adanya risiko dari pemberian kebijakan terhadap pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dilakukan sewaktu-waktu

Langkah untuk meminimalisir adanya risiko dari penerapan kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu dengan melakukan hal-hal berikut: pertama, untuk memberikan penjelasan dan *warning* pada saat akad kepada nasabah bahwa deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan tertentu yang mendesak.¹⁰⁷ Kedua, dapat meningkatkan jumlah depositan walaupun dengan dana deposito yang sedikit, dengan begitu dapat meminimalisir risiko daripada memilih dengan satu depositan dengan jumlah dana yang besar. Ketiga, selalu mempersiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi jika ada nasabah deposito *mudharabah* yang tiba-tiba melakukan pencairan sebelum jatuh tempo.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Agrita Gita Pratiwi, Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Mat Amin, Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 02 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menerapkan kebijakan yang memperbolehkan nasabah mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo karena kebijakan tersebut dijadikan sebuah strategi dalam meningkatkan jumlah nasabah dan sebagai bentuk pelayanan (*service*) yang diberikan BPRS Mitra Agro Usaha kepada nasabah.
2. Dampak risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah* bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang pada dasarnya ada 3 dampak yang dapat ditimbulkan akan tetapi tidak bermasalah terhadap 2 dampak yaitu risiko hukum dan risiko reputasi namun perlu berhati-hati terhadap dampak kerugian finansial yang tentunya dapat mengganggu likuiditas BPRS Mitra Agro Usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas, maka saran yang diberikan kepada BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sebaiknya setiap kegiatan yang dilakukan mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan dapat mengantisipasi kemungkinan risiko-risiko yang dapat terjadi yang tentunya dapat merugikan bank, walaupun pada saat ini risiko kepatuhan terhadap deposito *mudharabah*

di BPRS Mitra Agro Usaha tidak berpengaruh bagi BPRS. Selain itu, adakalanya BPRS Mitra Agro Usaha dapat memberikan pengetahuan lebih dalam terkait deposito *mudharabah*, dan memberikan informasi terkait produk penghimpun dana yang dimiliki BPRS tidak hanya deposito *mudharabah* saja serta dapat memberikan ketegasan kepada nasabah terkait pencairan dana deposito yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan jangka waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 5 Cet.11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Tori dan Praktik*. Gloria Media Partner, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No.03.DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.
- Gloria Rawis, Gracela, dan Harijanto Sabijono. “Ipteks Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada PT. Bank Sulutgo.” *Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* Vol. 02 No. 02 (2018).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Ed.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Culture Starts From the Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- . *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Iqbal Fasa, Muhammad. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia.”
Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, no. 2 (Desember 2016).
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kartika Sari, Lisa. “Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia.”
Jurnal Akuntansi AKUNESIA, 2012.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Ed.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Khusnuniyah Indrawati, Nur, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, dan Nur Syam.
“Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 16, no. No. 2 (Juni 2012).
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mutafarida, Binti. “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah.” *Jurnal iainkediri*, 2017.
- Novita, Diana. “Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah.”
Eksisbank Vol. 3 No. 1 (1 Juni 2019).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/PJOK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.*
- Pratama, Rheza. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol 2, no. 6 (November 2019).
- Qhofur Ansori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Quinn Patton, Michael. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rianto Rustam, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- . *Manajemen Risiko: Prinsip Penerapan, Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.
- Sukardi, Budi. "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2012.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Peneliitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Wundari Gustini, Dian, dan Sulistia Afriani. “Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu.” *Ekombis Review*, t.t.

Yudia Putra, Robby. “Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah.” *Jurist-Diction* Vol. 3, no. 2 (Maret 2020).

Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, dan Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2016.

www.bankmausyariah.co.id/id/sejarah-dan-perkembangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara dengan Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung (Bapak Mat Amin, SE.Akt)



2. Dokumentasi wawancara dengan Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung (Ibu Agrita Gita Pratiwi)



3. Wawancara dengan nasabah Deposito *Mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung



**RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR
LAMPUNG**

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Nota Dinas

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Risiko Kepatuhan

1. Pengertian Risiko Kepatuhan
2. Fungsi Kepatuhan
3. Jenis-jenis Risiko Kepatuhan
4. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan menurut PBI

B. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah
2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah pada Praktik Perbankan Syariah
3. Deposito *Mudharabah* sebagai Sumber Dana Bank
4. Implementasi Deposito Mudharabah pada Praktek Perbankan Syariah
5. Pinalti pada Deposito Mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

1. Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung


3. Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
4. Produk-produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- B. Deposito *Mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- C. Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito *Mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Desember 2020



Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034


Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 003

**RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* DI
BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG
ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

A. Wawancara

**1. Wawancara dengan Direktur Utama (Dirut) BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung**

- a. Apa yang menjadi keunggulan produk deposito *mudharabah* dibandingkan dengan produk yang lainnya di BPRS Mitra Agro Usaha?
- b. Bagaimana implementasi produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- c. Mengapa pencairan produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha dapat diambil sewaktu-waktu?
- d. Sejak kapan produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha dapat diambil sewaktu-waktu?
- e. Mengapa BPRS Mitra Agro Usaha tidak menerapkan pinalti bagi nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo?
- f. Apakah ada dampak kerugian finansial dari produk deposito *mudharabah* yang pencairannya dapat dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?
- g. Apakah ada dampak terhadap risiko hukum atas kebijakan dari pencairan produk deposito *mudharabah* yang dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?
- h. Apakah ada dampak terhadap risiko reputasi atas kebijakan dari pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?
- i. Bagaimana langkah yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha dalam mengantisipasi adanya risiko dari pemberian kebijakan terhadap pencairan deposito yang dapat dilakukan sewaktu-waktu?

2. Wawancara dengan Manajer Operasional (MO) di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

- a. Apa yang menjadi keunggulan produk deposito *mudharabah* dibandingkan dengan produk yang lainnya di BPRS Mitra Agro Usaha?
- b. Mengapa BPRS Mitra Agro Usaha memberikan kebijakan terkait pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dilakukan sewaktu-waktu?
- c. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah setelah ada kebijakan terkait pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dilakukan sewaktu-waktu?
- d. Mengapa BPRS Mitra Agro Usaha tidak menerapkan pinalti bagi nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo?
- e. Apakah ada dampak kerugian finansial dari produk deposito *mudharabah* yang pencairannya dapat dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?
- f. Apakah ada dampak terhadap risiko hukum atas kebijakan dari pencairan produk deposito yang dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?
- g. Apakah ada dampak terhadap risiko reputasi atas kebijakan dari pencairan produk deposito yang dilakukan sewaktu-waktu di BPRS Mitra Agro Usaha?

3. Nasabah deposito *mudharabah*

- a. Apa kelebihan dan kekurangan produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha?
- b. Apakah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak menerapkan pinalti bagi nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo?
- c. Mengapa memilih produk deposito di BPRS Mitra Agro Usaha?
- d. Mengapa mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo?

B. Dokumentasi

1. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Metro, Januari 2021



Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 003

1/26/2021

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0370/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **EKA TRI RAHAYU**
NPM : 1702100034
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



MAT AMIN
 Direktur Usaha

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0371/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0370/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **EKA TRI RAHAYU**
NPM : 1702100034
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RISIKO KEPATUHAN TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



bprs MITRA AGRO USAHA
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha



Bandar Lampung, 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1441 H

Nomor : 008/mau-S/um/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Kesediaan Memberikan Izin Survey/Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tmur
Kota Metro, Lampung

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin

Menindaklanjuti surat saudara nomor : 0371/In.28/D.1TL.00/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Izin Research di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agam Islam Negeri Metro dengan data sebagai berikut :

Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito Mudharabah di BPRS
Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
Lokasi Penelitian : BPRS Mitra Agro Usaha

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PT BPRS MITRA AGRO USAHA



Direksi

Sri Sumarti
Direktur



Bank MAU Syariah merupakan konversi dari Bank Konvensional. Bank MAU Syariah melaksanakan kegiatan Operasional berdasarkan prinsip syariah.

Melaksanakan Kegiatan Operasional Berdasarkan Surat Perizinan :

1. Persetujuan Prinsip BI No. 11/155/DKBU tanggal 2 Maret 2009
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009
3. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/17/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 9 Maret 2010
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT. BPRS Mitra Agro Usaha
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-11535.AH.01.02. Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mengapa Bank Syariah Lebih Baik?

Hukum Al-Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ
السَّيْطَانُ مِنَ الْعَمَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

"(QS 2:275) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> Investasi dan Penghimpunan dana pada yang halal saja. Berdasarkan prinsip Bagi Hasil, Jual Beli atau Sewa. Berorientasi pada untung dan rugi Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan/rekanan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Non-Operasional) dan Dewan Pengawas Syariah (Operasional). 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi yang halal dan haram. Memakai perangkat bunga. Berorientasi pada untung saja. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan Debitur-kreditur. Tidak terdapat dewan sejenis

PRODUK BANK MAU SYARIAH

A. TABUNGAN MAU Syariah IB :
Tabungan MAU Syariah IB berakad wadiah dan merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh Bank MAU Syariah.

- KEUNTUNGAN**
- Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - Bebas biaya administrasi bulanan.
 - Layanan dapat dengan jemput bola.
 - Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.

- PERSYARATAN PERORANGAN**
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
 - Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - Setoran awal minimal Rp 25.000,- (MAU Syariah IB) dan minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah IB Cerdas)
 - Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- (MAU Syariah IB) dan minimal Rp. 5.000,- (MAU Syariah IB Cerdas)

- PERSYARATAN PERUSAHAAN**
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar, berikut AD perubahannya
 - Fotokopi SIUP, STU, TDP dan NPWP
 - Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - Setoran awal minimal Rp 500.000,-

B. TABUNGAN MUDHARABAH
Tabungan Mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah.

C. DEPOSITO MUDHARABAH
Deposito Mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank MAU Syariah.

- KEUNTUNGAN**
- Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - Bagi Hasil yang kompetitif.
 - Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
 - Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.



- PERSYARATAN**
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
 - Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - Setoran minimal Rp 1.000.000,-

CONTOH PERHITUNGAN DEPOSITO :
Deposito Pak Rafly Rp 1.000.000,- jangka waktu 12 bulan, perbandingan Bagi Hasil (nisbah) 60 bagian untuk Nasabah dan 40 bagian untuk Bank jumlah seluruh Deposito di Bank Rp 1.000.000.000,- dan pendapatan Bank yang dibagi hasilnya untuk Deposito Rp 25.000.000,- Maka Bagi Hasil Deposito Pak Rafly sebulan adalah :

$$= \frac{Rp\ 1.000.000,-}{Rp\ 1.000.000.000,-} \times Rp\ 25.000.000 \times 60\% = Rp\ 15.000,-$$

TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL BPRS MITRA AGRO USAHA

Jenis Penghimpunan	Keterangan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Nisbah Bagi Hasil Bank
Tabungan Wadiah	Bonus		
Tabungan Mudharabah	Bagi Hasil	30	70
Tabungan Mudharabah Antar Bank	Bagi Hasil		
Deposito Mudharabah	Bagi Hasil	30	70
- 1 Bulan	Bagi Hasil	35	65
- 3 Bulan	Bagi Hasil	40	60
- 6 Bulan	Bagi Hasil	45	55
- 12 Bulan	Bagi Hasil		

 mau Syariah PT. BPRS Mitra Agro Usaha	AKAD DEPOSITO MUDHARABAH	 iB Perbankan Syariah
--	---------------------------------	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

No. KTP/SIM/Paspor *) :

Alamat :

Selanjutnya disebut **Pemilik Dana / Shahibul Maal**

II. Nama :

Jabatan :

Alamat : PT. BPRS Mitra Agro Usaha
 Jl. Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama,
 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung

Selanjutnya disebut **Pengelola Dana / Mudharib**

Pemilik Dana/Shahibul Maal dan Pengelola Dana/Mudharib berjanji akan berbagi hasil atas Dana Shahibul Maal yang dikelola dalam bentuk Deposito Mudharabah Nomor Rekening : Nominal Rp. (.....)

Adapun Nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui adalah sebesar %
 (..... per seratus) untuk Pemilik Dana/Shahibul Maal dan %
 (..... per seratus) untuk Pengelola Dana/Mudharib. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

Pemilik Dana/Shahibul Maal dengan ini menyetujui/tidak menyetujui*) pembayaran zakat atas nisbah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah/mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Pengelola Dana/Mudharib.

Pengelola Dana / Mudharib
Bandar Lampung, 20.....

Pemilik Dana / Shahibul Maal

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Lembar : 1. Bank
 2. Nasabah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DEPOSITO MUDHARABAH

1. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Dalam hal Deposito dibukukan atas 2 (dua) orang, maka :
 - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah Deposito tersebut yang tertera dalam bilyet Deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau Keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku.
 - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka Bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
3. Jika pemilik dana/shahibul maal meninggal dunia, uang Deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
4. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setelah instruksi untuk memperbaharui Deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/mudharib mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana/shahibul maal dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.
5. Jika Deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk Deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan.
6. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dan keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/mudharib.
7. Pemilik dana/shahibul maal bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet Deposito ini.
8. Atas bagi hasil yang diterima, pemilik dana/shahibul maal dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik pengelola dana/mudharib.
10. Dalam keadaan memaksa karena adanya Peraturan Pemerintah, Pengelola dana/mudharib dengan memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik dana/shahibul maal berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan di atas.

Bandar Lampung, 20.....
 NASABAH

**REALISASI BAGI HASIL
BANK BPRS MITRA AGRO USAHA
Posisi Bulan Januari 2021**

JUMLAH DEPOSITO Rp 10.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 44.232
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 51.604
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 58.976
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 73.720

JUMLAH DEPOSITO Rp 20.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 88.464
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 103.208
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 117.952
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 147.440

JUMLAH DEPOSITO Rp 30.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 132.696
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 154.812
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 176.928
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 221.161

JUMLAH DEPOSITO Rp 40.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 176.928
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 206.416
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 235.904
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 294.881

JUMLAH DEPOSITO Rp 50.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 221.160
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 258.020
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 294.880
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 368.601

CP Mat Amin, SE. Akt : 08117202068

**REALISASI BAGI HASIL
BANK BPRS MITRA AGRO USAHA
Posisi Bulan Januari 2021**

JUMLAH DEPOSITO Rp 60.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 265.393
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 309.625
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 353.857
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 442.321

JUMLAH DEPOSITO Rp 70.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 309.625
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 361.229
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 412.833
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 516.041

JUMLAH DEPOSITO Rp 80.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 353.857
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 412.833
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 471.809
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 589.761

JUMLAH DEPOSITO Rp 90.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 398.089
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 464.437
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 530.785
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 663.482

JUMLAH DEPOSITO Rp 100.000.000

No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 442.321
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 516.041
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 589.761
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 737.202

CP Mat Amin, SE. Akt : 08117202068

Dijamin Oleh :



NO. KEPESERTAAN LPS
NAMA BANK

: 31200017
: PT BPRS Mitra Agro Usaha

**REALISASI BAGI HASIL
BANK BPRS MITRA AGRO USAHA
Posisi Bulan Januari 2021**

JUMLAH DEPOSITO Rp 100.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 442.321
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 516.041
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 589.761
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 737.202

JUMLAH DEPOSITO Rp 200.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 884.642
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 1.032.082
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 1.179.522
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 1.474.403

JUMLAH DEPOSITO Rp 300.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 1.326.963
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 1.548.123
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 1.769.283
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 2.211.605

JUMLAH DEPOSITO Rp 400.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 1.769.283
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 2.064.163
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 2.359.043
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 2.948.807

JUMLAH DEPOSITO Rp 500.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 2.211.604
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 2.580.204
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 2.948.804
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 3.686.008

CP Mat Amin, SE. Akt : 08117202068

Dijamin Oleh :



NO. KEPESERTAAN LPS
NAMA BANK

: 31200017
: PT BPRS Mitra Agro Usaha

**REALISASI BAGI HASIL
BANK BPRS MITRA AGRO USAHA
Posisi Bulan Januari 2021**

JUMLAH DEPOSITO Rp 600.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 2.653.925
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 3.096.245
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 3.538.565
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 4.423.210

JUMLAH DEPOSITO Rp 700.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 3.096.246
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 3.612.286
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 4.128.326
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 5.160.412

JUMLAH DEPOSITO Rp 800.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 3.538.567
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 4.128.327
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 4.718.087
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 5.897.613

JUMLAH DEPOSITO Rp 900.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 3.980.888
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 4.644.368
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 5.307.848
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 6.634.815

JUMLAH DEPOSITO Rp 1.000.000.000				
No	JK Wkt (Bulan)	Eq. Rate Setara (%)	Nisbah Bg Hasil Nasabah : Bank	Bg Hasil Per Bln Sebelum Pajak
Murni Sesuai Sistem Syariah				
1	1	5,31%	30 : 70	Rp 4.423.208
2	3	6,19%	35 : 65	Rp 5.160.408
3	6	7,08%	40 : 60	Rp 5.897.608
4	12	8,85%	45 : 55	Rp 7.372.017

CP Mat Amin, SE. Akt : 08117202068



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 02. Maret 2021	- acc Bab IV - V. - Skripsi siap untuk dimunagasyahka.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 23.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Semua sumber rujukan harus disebutkan dan penulisan data. ◦ Lihat ketentuan ttg pinalti menurut UU 21/2008, PBI, & Fatwa DSN sbg alat analisis data. ◦ Bagaimana analisis peneliti terkait ketidaksesuaian antara ketentuan UU pd asal deposito dg penerapan pada penarikan deposito sebelum jatuh tempo. 	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 198005162005012001

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
 NPM. 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 19.1.2021	acc APD lanjutan riset lapangan.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 4 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkarya literatur pada kerangka teori. - Tambahkan teori tentang Penerapan Manajemen Risiko kepatuhan pada Perbankan Syariah. - Tetapka tekadk pemilhan informasi penelitian. 	
	Jumat, 8.1.2020	<p>acc Bab I - III . Lanjutka penyusunan APP. Konsultasikan terlebih dahulu dg Pembimbing 2</p>	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 17.12.2020	ACC Outline Lanjutkan penyusunan Bab I-III	

Dosen Pembimbing I,


Wahyu Setiawan
M.Ag NIP.
198005162005011008

Mahasiswa ybs,


Eka Tri
Rahayu NPM.
1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 14.12.2020	- Perbaiki outline seperti di catatan.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296.
Email : stainjurai@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 06 Maret 2021	Acc Abstrak	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu **Jurusan/Prodi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 **Semester/TA** : VIII/2021


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 9 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangkan Produk Pembiayaan pada sub bab produk pada bab gambaran umum BPRS 2. Uraikan terkiat deposito yang diambil sebelum jatuh tempo. 3. Pada Sub bab Deposito Mudharabah uraikan kelebihan deposito dan buatlah contoh perhitungan bagi hasil. 4. Uraikan dampak faktor finansial seperti permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan sensitifitas apakah berpengaruh. 	
	Jumat 19 Februari 2021	ACC Bab 4 & 5 Lanjutkan bimbingan dengan pembimbing 2	

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,



Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 5 Januari 2021	Tambahkan pertanyaan untuk BPRS tentang alasan tidak diterapkannya pinalti dan untuk nasabah tambahkan pertanyaan terkait pinalti	
2.	Rabu 13 Januari 2021	Acc online APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005


Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu **Jurusan/Prodi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100034 **Semester/TA** : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 4 Desember 2020	Bimbingan Outline dan Pendalaman 1. ACC Outline 2. ACC Bab 1-3	

Dosen Pembimbing II,


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa ybs,


Eka Tri Rahayu
NPM. 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
 NPM 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Oktober 2020	ACC Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Eka Tri Rahayu
 NPM. 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
 NPM : 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat/ 23 Oktober 2020	ACC Bab 123 Lanjut ke Pembimbing 1	

Pembimbing II,

Rina El Maza S.H.I.,M.S.I.
 NIP. 198401232 00912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Tri Rahayu
 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vitri Wulandari Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
 NPM 1704100257 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at/ 9 Oktober 2020	Bimbingan Bab 2 1. Teorinya lebih diringkas dan pada sub bab BPRS hilangkan Sub bab 4 dan 5. Setelah revisi lanjutkan ke Bab 3	
2.	Selasa/ 13 Oktober 2020	1. Pada jenis penelitian, hilangkan tujuan dari penelitian lapangan dan jelaskan mengapa mengambil tempat penelitian. 2. Pada sifat penelitian, jelaskan secara singkat tentang penelitian deskriptif kualitatif.	

Pembimbing II,

Rina El Maza S.H.I.,M.S.I.
 NIP. 198401232 00912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Tri Rahayu
 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) JURAI SIWO METRO
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
 NPM : 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis/10 September 2020	Bimbingan Bab 1 1. Tambahkan jumlah nasabah deposito dan nasabah deposito yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo. 2. Tidak boleh menjustifikasi pada latar belakang gunakan bahasa yang lain. 3. Tambahkan fatwa DSN tentang ketentuan pengambilan deposito dan regulasi terkait risiko kepatuhan.	
2.	Selasa/15 September 2020	ACC Bab 1, lanjutkan ke Bab 2	

Pembimbing II,

Rina El Maza S.H.I.,M.S.I.
 NIP. 198401232 00912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Tri Rahayu
 1702100034



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) JURAI SIWO METRO
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Tri Rahayu Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
 NPM 1702100034 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa/ 21 Juli 2020	Bimbingan Outline Proposal 1. Pada landasan teori hilangkan sub bab Tabungan berjangka dan akad <i>mudharabah</i> 2. Tambahkan sub bab BPRS pada landasan teori.	
2.	Selasa/4 Agustus 2020	1. Tambahkan teori tentang risiko kepatuhan 2. Sub bab deposito <i>mudharabah</i> diganti dengan tabungan berjangka dan masukkan teori deposito <i>mudharabah</i> ke tabungan berjangka	
3.	Selasa/ 8 September 2020	ACC Outline	

Pembimbing II,

Rina El Maza S.H.I., M.S.I.
 NIP. 198401232 00912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Tri Rahayu
 1702100034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1226/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 08 Juni 2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
 2. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Risiko Kepatuhan Terhadap Tabungan Berjangka Mudharabah (Deposito) Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

 MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito Mudharabah di BPRS Mitra Agro
Usaha Bandar Lampung
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 25%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Maret 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Reonika Puspita Sari, M.E. Sv.
NIP. 199202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-208/In.28/S/U.1/OT.01/03/2021**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Eka Tri Rahayu
NPM : 1702100034
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702100034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Maret 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Eka Tri Rahayu dilahirkan di Sambikarto pada tanggal 18 Maret 1999, Peneliti



merupakan putri ke-3 dari pasangan Bapak Nur Ngaini dan Ibu Yatemi. Bertempat tinggal di dusun I RT 007/ RW 001, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. RA Ma'arif 1 Sambikarto, lulus pada tahun 2005
2. SDN 2 Sambikarto, lulus pada tahun 2011
3. SMPN 1 Bumi Agung, lulus pada tahun 2014
4. SMAN 1 Sekampung, lulus pada tahun 2017

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Strata satu (S1) Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Risiko Kepatuhan Terhadap Deposito *Mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”**.